

**STUDI KOMPARATIF ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERDATA ISLAM
TENTANG HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**HANA WELAS ALWASI
NIM. 1522304014**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.¹ Tatkala kondisi rumah tangga yang rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan penting sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak lagi stabil, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar.² Hukum perkawinan merupakan salah satu bidang perdata di Indonesia yang sudah ada unifikasinya, yaitu yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang memberikan rinsip-prinsip dan landasan hukum yang menjadi pegangan bangsa Indonesia.³ Berbagai konsekuensi hukum sebenarnya sudah diatur antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono-gini).⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Harta bersama

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 1.

² Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat". *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, t.t.), hlm. 201.

³ Amelia Rahmaniah, "Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam)". *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No 1 (th 2015), hlm. 69.

⁴ Ety Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 28, No 1 (Th. 2013), hlm.651.

muncul dari sebuah perkawinan yang didalamnya terjalin hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik. Keberadaan harta bersama dalam rumah tangga merupakan wujud adanya partisipasi aktif antara suami dan istri dalam membangun ekonomi rumah tangga. Kondisi ekonomi yang mapan dalam sebuah rumah tangga adalah salah satu faktor pendukung bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁵

Perbincangan seputar masalah harta gono gini masih dirasa tabu dimata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono gini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi ini semakin memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya.⁶ Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Sekarang yang menjadi masalah adalah status dari harta pencaharian itu, apakah ini bisa dianggap sebagai harta bersama dari

⁵ Uswatun Hasanah dan Chitra Latiffani, "Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Of Science and Social Research*, (Sekolah Tinggi Manajemen Informasidan Komputer Royal, th 2018), hlm. 1.

⁶ Ety Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif"...,hlm.651.

suami istri, ataukah istri hanya berhak atas harta yang telah diberikan oleh suami kepadanya seperti nafkah, perhiasan dan barang-barang lainnya yang dengan jelas diberikan kepadanya.

Secara umum hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri apa yang dihasilkan suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya.⁷ Seperti dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا⁸

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁹

Al-Quran maupun Hadits Nabi tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan itu menjadi milik bersama, sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad yaitu dengan penggunaan akal pikiran manusia, dengan sendirinya hasil pemikiran itu harus sesuai

⁷ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat"..., hlm. 204.

⁸ Q.S an-Nisa (4): 32:

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1971), hlm. 83

dan bersumber dengan jiwa ajaran Islam.¹⁰ Zahri Hamid memandang bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberi kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Pandangan Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta gono-gini yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian.¹¹

Harta gono gini yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta gono gini dapat dikategorikan sebagai *Syirkah Muafawadhah* atau juga *Syirkah Abdan*. *Syirkah Muafawadhah* adalah sebuah bentuk perkongsian dua pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan *Syirkah Abdan* adalah sebuah perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal. Jika harta gono gini diqiyaskan dengan *Syirkah* sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama suami

¹⁰ Adang Djumhur, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 213-214.

¹¹ Zulfikar Mokodompit, "Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono Gini dihubungkan dengan Hukum Islam". *Lex Administratum*, Vol III, No. 6 (Th. 2015), hlm. 169.

istri. Hanya saja dalam konsep *Syirkah* pada umumnya bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, sedangkan *Syirkah gono gini* sifatnya hanya kerjasama dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Pengqiyasan antara gono gini dengan *Syirkah* dapat pula dipahami bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya apabila terjadi pemutusan hubungan diantara mereka, maka persatuan harta kekayaan (gono gini) itu harus dibagi dua.¹²

Istilah gono gini merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini”, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sebenarnya istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama. Istilah gono gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa konvensional.¹³ Berbicara mengenai hukum Islam khususnya mengenai harta bersama maka secara yuridis formal tidak bisa dilepaskan keterkaitannya mengenai Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad yang mengandung peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Tetapi kompilasi Hukum Islam bukan *mazhab* baru

¹² Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat”..., hlm. 205.

¹³ Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”..., hlm. 651.

dalam fiqih Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai *mazhab fiqih* yang ada serta dilengkapi dengan istitusi lain seperti fatwa ulama sebagai respon terhadap masalah yang muncul.¹⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam Bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Mengenai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama ada filosofinya yaitu bahwa suami mencari nafkah merupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan istri mengurus rumah tangga juga merupakan kewajibannya, sehingga pekerjaan istri tersebut dihitung juga sebagai kontribusi. Hal ini berbeda apabila istri yang mencari nafkah, karena pada dasarnya penghasilan istri hanya sekedar membantu saja bukan sebagai tulang punggung keluarga. Apabila dalam rumah tangga itu istri yang mencari nafkah sedangkan suami memberikan kontribusi yang kurang maka sudah seyogianya porsi istri dalam harta bersama lebih besar dari suami. Begitu juga apabila suami sudah membanting tulang untuk mencari nafkah sedangkan istri tidak mengurus rumah tangga dengan benar bahkan berbuat serong atau *nusyuz*, maka sudah semestinya bagian suami dalam harta bersama lebih besar dari istri.

Apabila hakim tetap menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama di mana para pihak mendapatkan porsi yang sama banyak, sedangkan hanya salah satu pihak yang berjuang mati-matian dalam

¹⁴ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat"..., hlm. 205.

mengumpulkan harta bersama tetapi pihak lain tetap mendapatkan hak yang sama dengan pihak yang mempunyai kontribusi lebih, maka putusan tersebut jauh dari nilai keadilan. Hakim dapat menjadikan nilai-nilai moral dalam masyarakat menjadi rujukan justifikasi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang hukumnya tidak lengkap. Karena putusan yang berkualitas adalah putusan yang dapat menimbulkan rasa keadilan dimasyarakat dengan mengingat hukum adalah nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Ketika terjadi putusnya ikatan perkawinan karena perceraian di antara mereka, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia mengenai cara menyelesaikan masalah harta bersama.

Permasalahan tersebut sebagaimana dalam contoh kasus pada Putusan Nomor 618/ PDT.G/2012/PA.BKT terjadi ketimpangan kontribusi antara suami istri selama perkawinan, di mana si istri yang aktif bekerja. Istri sebagai PNS, dia yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, meminjam bank untuk membeli tanah, menjual emasnya, bahkan membeli toko untuk suaminya. Dalam perolehan harta bersama tersebut sangat terlihat kecilnya kontribusi penggugat (suami) bahkan terlihat sekali sikap acuh tak acuh suami. Perolehan harta bersama berupa tanah, tergugat (istri) sendiri yang membayar. *Contra legem* adalah putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat. Hal tersebut dibolehkan sebagai dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) yaitu:

”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: ”Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Putusan hakim yang tepat dan adil dalam pembagian harta bersama adalah putusan yang memutus perkara pembagian harta bersama berdasarkan jasa-jasa maupun kontribusi para pihak selama perkawinan. Putusan majelis hakim yang melakukan *contra legem* (pengesampingan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim yang dikonstruksi melalui penemuan hukum dan didapat dari fakta persidangan) dengan memberikan bagian lebih banyak kepada istri 2/3 dan 1/3 kepada suami.¹⁵

Lain halnya dengan contoh putusan perkara No 412 K/AG/2004, Mahkamah Agung telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama. Dimana istri dan suami masing-masing mendapatkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama. Hal ini dapat dilihat dari perolehan harta bersama selama mereka menjalani kehidupan perkawinan. Pembagian ini dianggap adil, dikarenakan suami-istri tersebut tidak memiliki keturunan dan keduanya memiliki andil dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dimana suami mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga sebagaimana mestinya.¹⁶

Yang dianggap sebagai harta bersama berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada

¹⁵ M. Beni Kurniawan, “Pengertian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan”. Jurnal Yudisial, Vol. 11, (th 2018), hlm. 47-49.

¹⁶ Putri Maya Sari, “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, 2018), hlm. 49.

aturan yang mengatur.¹⁷ Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Terhadap harta bersama baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bawaan nya.¹⁸

Lain halnya dengan KUHPerdato dalam memandang harta bersama, Seperti yang dicantumkan dalam KUHPer Pasal 119 disebutkan bahwa *sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketntuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan atara suami istri.*¹⁹

Konsep harta bersama dalam KUHPerdato adalah **percampuran secara mutlak keseluruhan harta suami dan istri tanpa terkecuali dalam hal ini termasuk harta bawaan yang dipunyai, dan harta yang tidak termasuk adalah harta yang di perjanjikan**, melihat konsep harta bersama dalam KUHPerdato maka harta pribadi dan harta bawaan secara otomatis menjadi harta bersama, tidak ada pengakuan

¹⁷ Adang Djumhur, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia...*, hlm. 221-222.

¹⁸ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Isalami* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 33.

¹⁹ Tim Visi Yustisia, *KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 122 Kitab undang-undang Hukum Perdata) dan KUHP* (Jakarta: Jagakarsa, 2015), hlm. 58

terhadap harta bawaan masing-masing pihak, sebagai akibat dari adanya perkawinan.²⁰

Melihat perbedaan sudut pandang mengenai harta bersama Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam, dapat diprediksikan bahwa ketentuan hukum yang diterapkan pun berbeda. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Studi Komparatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perdata Islam Harta Bersama Dalam Perkawinan”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut:

1. Studi Komparatif

Studi komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan sebab akibatnya. Komparasi artinya perbandingan. Berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).²¹ Jadi studi komparasi adalah menelaah atau mengkaji suatu peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkannya.

²⁰ Muhamad Luthfi, “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perrspektif Hukum Progresif Satjipto Rahadjo”, *Skripsi* (Malang: Magister Pascasarjana, th 2018), hlm. 38-39.

²¹ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 965.

2. Hukum Perdata Barat (BW)

KUHPerdata adalah kodifikasi hukum perdata Belanda, yang isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan *code civi* Prancis.

Hukum perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan antara warga negara perseorangan dengan warga negara perseorangan yang lain.²²

3. Harta Bersama

Harta bersama adalah Harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan.²³ Harta bersama adalah harta dari usaha bersama yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung sampai putusnya perkawinan, baik karena perceraian atau karena kematian.

Jadi yang dimaksud dengan Studi Komparatif antara Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam Tentang Harta Bersama adalah membandingkan pengelolaan harta bersama dalam hukum perdata barat dan hukum Islam untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan harta bersama dalam perkawinan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana ketentuan harta bersama dalam perkawinan perspektif Perdata Islam?

²² Erie Hariyanto, *Burgelijk Wetboek (Menurut Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*. *Jurnal*, Vol. IV No. 1, (th. 2009), hlm. 142.

²³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 219.

3. Bagaimana komparasi tentang ketentuan harta bersama dalam perkawinan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perdata Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan harta bersama dalam perkawinan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Untuk mengetahui ketentuan harta bersama dalam perkawinan perspektif Perdata Islam?
3. Untuk mengetahui komparasi tentang ketentuan harta bersama dalam perkawinan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perdata Islam.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang ketentuan harta bersama dalam perkawinan studi komparasi antara hukum Perdata Barat dan hukum Islam
2. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian tentang ketentuan harta bersama studi komparasi antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam
3. Dapat memperkaya wacana kajian isu kontemporer dan hukumnya baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam tentang ketentuan harta bersama dalam perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Dalam skripsi berjudul “Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama Menurut KUHPerdara dan kompilasi Hukum Islam yang ditulis oleh Sabur Faletahan membahas tentang sita jaminan terhadap harta bersama dalam rumah tangga. Sedangkan peneliti akan membahas harta bersama perspektif hukum perdata barat dan hukum Islam. Sama-sama membahas harta bersama, namun peneliti tidak membahas mengenai sita jaminan harta bersama.

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Susanti dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” membahas harta bersama ketika terjadi perceraian, sedangkan penulis akan membahas harta bersama dalam perkawinan, dan membandingkannya antara hukum perdata barat dan hukum Islam.

Dalam skripsi berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri yang Bekerja (studi analisi putusan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa yang ditulis oleh Menuk Sukma Prabawati. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perkara pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang lebih banyak bekerja di bandingkan suami. Sedangkan penulis akan membahas harta bersama dalam pernikahan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Isnaeni Mukaromah berjudul “Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. Dalam skripsi ini membahas harta bersama dan harta bawaan menggunakan analisis putusan Pengadilan Agama purwokerto dalam perkara 0878/Pdt.G./2016/PA.Pwt. sedangkan penulis tidak menggunakan analisis putusan,

namun akan membandingkan harta bersama dengan hukum perdata barat dan hukum Islam.

Dalam skripsi yang di tulis oleh Angga Budi Saputro yang berjudul “Analisis Putusan Tentang Pembagian Harta Bresama (gono gini) akibat Perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015) di dalam skripsi ini melakukan penelitian terhadap masalah harta bersama, cara menyelesaikan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan putusan atau pertimbangan sorang hakim dalam menyelesaikan harta bersama akibat perceraian. Persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai harta bersama. Namun penulis tidak akan membahas pembagian harta bersama setelah perceraian secara mendalam. Hanya sedikit membahas masalah pembagian harta bersama akibat perceraian.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sabur Faletehan	Sita jaminan terhadap harta bersama menurut KUHPer, dan Kompilasi Hukum Islam.	Sama-sama Membahas harta bersama	Penulis akan membahas harta bersama perspektif hukum perdata barat, hukum Islam dan akan membandingkanya, sedangkan skripsi milik Sabur lebih pada sita jaminan terhadap harta bersama
2.	Fitri Susanti	Pembagian Harta Bersama	Membahas harta	Skripsi milik Fitri Susanti membahas pembagian harta

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Akibat Perceraian Menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.	bersama	bersama, sedangkan penulis akan membahas harta bersama secara keseluruhan, mulai dari pengertian hingga pengelolaan harta bersama
3.	Isnaeni Mukaromah	Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	Sama-sama membahas harta bersama	Dalam skripsi ini membahas harta bersama dan harta bawaan menggunakan analisis putusan Pengadilan Agama purwokerto dalam perkara 0878/Pdt.G./2016/PA.Pwt. sedangkan penulis tidak menggunakan analisis putusan, namun akan membandingkan harta bersama dengan hukum perdata barat dan hukum Islam.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
4.	Angga Budi Saputro	Analisis Putusan Tentang Pembagian Harta Bresama (gono gini) akibat Perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015)	Sama-sama membahas harta bersama	skripsi ini melakukan penelitian terhadap masalah harta bersama, cara menyelesaikan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan putusan atau pertimbangan sorang hakim dalam menyelesaikan harta bersama akibat perceraian. Persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai harta bersama. Namun penulis tidak akan membahas pembagian harta bersama setelah perceraian secara mendalam. Hanya sedikit membahas masalah pembagian harta bersama akibat perceraian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara konteks penelitian, belum ada yang membahas

studi komparatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perdata Islam tentang harta bersama dalam pernikahan. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan ublikasi yang tersedia di perpustakaan.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*). Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain mendekati masalah, yakni tentang harta bersama segi hukum positif maupun hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dijadikan sumber yaitu Undang-Undang Perkawinan KUHPerdata, KHI (Kompilasi Hukum Islam), *Fiqih Islam Wa Adillahtuhu* karya Wahbah az-Az-Zuhañfi.

²⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm.31.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari kitab dan buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini, antara lain: Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia*, Adang Djumhur dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati dalam bukunya *Hukum Perdata Islami*. Dan sumber-sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data, yang mana dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian..²⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa ayat-ayat al-Qur'an terkait *Harta Bersama*, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* karya Adang Djumhur, KHI pasal 85, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dan sebagainya

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.29.

a. *Content Analysis*

Content analysis yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.²⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait harta bersama dalam pernikahan.

b. Komparatif

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.²⁷ Dalam membandingkan faktor-faktor tersebut, diperlukan beberapa langkah di antaranya: *Pertama*, mempelajari konsep-konsep yang diperbandingkan dan menerangkannya menurut sumber-sumber aslinya.²⁸ *Kedua*, memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti,

²⁶ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 10.

mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif. *Ketiga*, melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Islam terkait harta bersama dalam pernikahan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat; Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan. Bab II berisi tentang harta bersama perspektif hukum perdata barat disertai dengan pengelolaanya. Bab III tentang Harta Bersama Perspektif Hukum Islam dan pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih. Bab IV berisi analisis komparatif tentang hukum Islam dan hukum perdata barat tentang harta bersama. Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

KUHper pasal 119 disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Harta bersama menyeluruh yang dimaksud pada pasal di atas yaitu semua harta suami istri baik yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan.

Dalam perdata Islam tidak mengenal adanya percampuran harta kekayaan suami dan istri, perdata Islam mengakui adanya kepemilikan harta secara individu. Hal ini dijelaskan dalam undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 2 yang berbunyi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. dalam KHI pasal 85 dijelaskan adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Jelas bahwa perdata Islam tidak mengakui adanya persatuan harta secara mutlak, harta bawaan milik suami istri tetap dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri.

Meskipun begitu baik dalam KUHPer maupun perdata Islam keduanya sama-sama mengakui adanya harta bersama setelah terjadinya perkawinan, Dalam fiqih persatuan harta suami istri di *qiyāskan* dengan konsep *syirkah*.

B. Saran

1. Untuk mencegah munculnya perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga akibat pembagian harta bersama yang tidak tepat, maka sebaiknya harta yang didapat dari usaha masing-masing yang menjadi harta bersama agar didaftarkan.
2. Masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan agar membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta.
3. Hakim dalam menentukan bagian harta bersama untuk suami istri, supaya mengedepankan rasa keadilan, agar salah satunya tidak merasa terzalimi.
4. Masyarakat apabila ingin menyelesaikan perkara harta bersama supaya diselesaikan di Pengadilan, agar tidak menimbulkan perselisihan.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami' al Mishri, *Muqawwimat al Iqtishad al Islami*, diterjemahkan oleh Dimyauddin Djuwaini, Yogyakarta, 2006.
- Akbar, Ali "Konsep Kepemilikan dalam Islam" *Jurnal*, Vol XVIII, No. 2.
- al-Amruzi, Fahmi *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan : Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat, dan KUHPerduta* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Arifah Maspeke dan Akhmad Khisni, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No 2.
- Basith Junaidy, Abdul, *Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)*. *Jurnal*, Vol. 17, No. 2.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1971.
- Djumhur, Adang, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Djuniarti Evi, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-undang Perkawinan dan KUHPerduta". *Jurnal* 2017
- Faizal, Liky "Harta bersama dalam Perkawinan". *Jurnal*, Lampung: Fakultas Syariah), Vol. 8, No. 2.
- Gunawan, Edi "Pembaharuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi*, Manado: Fakultas Syariah IAIN, 2015.
- Hakim, Syaikhul "Rekapitulasi Pembagian Harta Bersama dalam Mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Akademika*, Vol. 9, No. 2.
- Hasanah dan Latiffani, "Kajian Pembagian Harta Gono Gini Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Of Science and Social Research* 2018.
- Hermanto, Agus *Larangan Perkawinan*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Idris ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Jefri, Muhamad, "analisis terhadap harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif", *skripsi*, Banten: Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Sultan Maulana Hasanudin, 2016.

- Johan Nasution, Bahder dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Isalami*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Kosiah, Siah “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia”. *Jurnal Manahij*, Vol. XI, No. 1.
- Kuncoro, Wahyu *Solusi Cerdas Menhadapi Kasus Kelurga* Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Kurniawan, M. Beni “Pengertian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 11.
- Luthfi Muhamad, “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perrspektif Hukum Progresif Satjipto Rahadjo”, *Skripsi* Malang Magister Pascasarjana, 2018.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Marcelina Waha, Felicitas “Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai”. *Jurnal*, Vol. 1 No. 1
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mokodompit, Zulfikar “Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono Gini dihubungkan Dengan Hukum Islam”. *Lex Administratum*, Vol III, No. 6.
- Nawawi Arief, Barda *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Pantja Astawa, I. Gede *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Rahmaniah, Amelia “Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum* Vol. 15, No 1.
- Rochaeti, Etty “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 28, No 1.
- Sari, Putri Maya “Pembagian Harta Bersama (Perbandingan Putusan Mahkamah Agung No. 412 K/AG/2004 dengan Putusan No. 266 K/AG/2010)”, *Skripsi* Banda Aceh: Fakultas Syaria’ah.

- Sembiring, Rosnidar *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)
- Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sirin, Khaeron *Perkawinan Madzhab Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat", Skripsi Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Sunaryo Mukhlas, *Oyo Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Susanti, Fitri *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, Medan: Universitas Sumatra Utara Medan.
- Susanto, Happy *Pembagian Harta Gono Gini saat Perceraian*, Jakarta: Jagakarsa, 2008.
- Taqyuddin an Nabhani, *An Nidlam al Iqtishadi fil Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahtuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Yustisia Tim Visi, *KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 122 Kitab undang-undang Hukum Perdata) dan KUHAP*, Jakarta: Jagakarsa, 2015